



Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9 Bangil – Pasuruan

Telp. (0343) 429064 67153 0343429064

[Http://diskominfo.pasuruankab.go.id/](http://diskominfo.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Informasi Pelayanan Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika


Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9 Bangil – Pasuruan

Telp. (0343) 429064 67153 0343429064

[Http://diskominfo.pasuruankab.go.id/](http://diskominfo.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon layanan mengakses website dan medsos yang dikelola Dinas Kominfo; b. Pemohon layanan mengirim permohonan informasi kepada Dinas Kominfo; c. Dinas Kominfo melakukan koordinasi dengan OPD terkait; d. Pemohon layanan informasi dan dokumentasi menerima pemberitahuan terkait permohonan informasi, apakah disetujui/ ditolak; e. Apabila disetujui, maka permohonan selesai f. Apabila ditolak, maka pemohon mengajukan keberatan dan apabila keberatan pemohon tidak ditindaklanjuti, pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi.

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM 9 Bangil – Pasuruan

Telp. (0343) 429064 67153 0343429064

[Http://diskominfo.pasuruankab.go.id/](http://diskominfo.pasuruankab.go.id/)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Komunikasi dan Informatika

4 Hari

- a. 1. Pemohon layanan mengakses website dan medsos yang dikelola Dinas Kominfo;
 - b. 2. Pemohon layanan mengirim permohonan informasi kepada Dinas Kominfo;
 - c. 3. Dinas Kominfo melakukan koordinasi dengan OPD terkait;
4. Pemohon layanan informasi dan dokumentasi menerima pemberitahuan terkait permohonan informasi, apakah disetujui/ ditolak
- a. 5. Apabila disetujui, maka permohonan selesai
 - b. 6. Apabila ditolak, maka pemohon mengajukan keberatan dan apabila keberatan pemohon tidak ditindaklanjuti, pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPAN LAPOR

Pengaduan Layanan